

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau nikah setelah hamil dahulu.¹

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak

¹Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, Bandung, 1997, hal 11.

selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk

mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.²

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar.³ Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.⁴

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana

² K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 53.

³ <https://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/argumen-pro-life-dan-pro-choice/> diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

⁴ Joko, *Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 10.

sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) hingga akhir 2018, laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di posisi 1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru lahir di Indonesia sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa.⁵ Menurut Sudibyo Alimoesa, Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, jumlah aborsi di Indonesia memang cukup banyak sekitar 2,5 jutaan per tahun, jika dihitung hampir separuh dari angka kelahiran di Indonesia. WHO memperkirakan sebanyak 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun di Asia Tenggara dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Hingga kini, diyakini angka aborsi di Indonesia mencapai 2 - 2,5 juta per tahun.⁶ Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2010 hingga kini, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja (*induced abortion*).⁷

⁵ Dina Manafe, *BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun* <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.

⁶ Putro Agus Harnowo, *ULASAN KHAS : 2,5 Juta Janin Tiap Tahun 'Menjerit' Karena Dimatikan*, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

⁷ Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, *Unnes Journal of Public Health* 6 (2), 2017, hal. 98.

Sejalan dengan tingginya jumlah aborsi, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) semakin meningkat. Survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI yang signifikan dari tahun 2008 yaitu 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.⁸ Adapun data pada tahun 2015 AKI mengalami penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.⁹ Meskipun mengalami penurunan, jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Sementara itu, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 %.¹⁰

Data-data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang sangat serius dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun aborsi dilarang, ternyata perbuatan aborsi semakin marak dilakukan. Hal ini membutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 104

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 106

¹⁰ Utami Diah Kusumawati, *Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

pidana aborsi. Bukan hanya kematian bayi, namun berakibat pula pada tingginya angka kematian ibu (AKI) seiring dengan tingginya tindak pidana aborsi yang marak terjadi di Indonesia. Kebanyakan kasus aborsi terjadi di kota besar, dimana tindak pidana tersebut kebanyakan dilakukan oleh mahasiswi yang datang dari kota lain. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya ditemukan kasus aborsi yang dilakukan para remaja yang belum menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan mahasiswi yang datang dengan tujuan sekolah. Jadi mereka telah menyalahgunakan kesempatan belajar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar susila sehingga mengakibatkan kehamilan.¹¹

Selain kenyataan yang langsung dijumpai di dalam masyarakat, banyak pula berita-berita aborsi di surat kabar yang mengungkap kasus-kasus aborsi. Berita-berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas aborsinya saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi. Ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Lembaga sosial (yayasan).¹²

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada tanggal 22 Januari 2016, sekitar pukul 06.00 WIB, warga sekitar gempar setelah seorang warga bernama Merry (27) menemukan [jasad janin](#) di pinggir jalan, tepat di depan tanah

¹¹ Sumarto, *Lagi, Ditemukan Janin Hasil Aborsi*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2004, hal. 8.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 17.

kosong yang dulunya dikenal sebagai arena pacuan kuda. Janin tersebut dibalut sehelai daun jati, kemudian dibungkus plastik warna merah ukuran jumbo. Plastik itu ditemukan dekat tiang listrik tempat warga biasa membuang sampah. Polisi meyakini janin itu baru dilahirkan, entah diaborsi atau tidak, karena pada bungkus plastiknya ditemukan darah segar. Polisi masih menyelidiki untuk mengungkap identitas ibu yang tegas membuang janin bayi sendiri di sembarang tempat. Tampaknya polisi akan kesulitan mengungkap kasus ini. Sebab, TKP penemuan janin jauh dari pemukiman penduduk. Rumah terdekat berjarak sekitar 50 meter, itu pun hanya satu dua.¹³

Begitu pula yang terjadi di Desa Kemuning lor Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan [janin bayi](#) di jalan menuju objek wisata Rembangan. Janin bayi itu diduga korban aborsi, karena belum memiliki anggota tubuh yang lengkap. Janin tersebut pertama kali ditemukan oleh pedagang durian bernama Wagiman sekitar pukul 12.00 WIB, hari Minggu tanggal 7 April 2019. Saat mengambil durian runtuh yang jatuh dari pohon dia melihat ada bungkus warna putih di dekat durian yang jatuh. Serta di sekitar banyak lalat hijau dan dia mencium aroma kurang sedap. Kemudian dia tertarik membuka bungkus itu. Saat dibuka, ternyata isinya janin bayi yang belum memiliki anggota badan lengkap. Diperkirakan janin bayi itu berumur antara 3 hingga 4 bulan dalam

¹³ Musthofa Aldo, *Misteri Jasad Janin di Depan Warung Rujak*, https://www.liputan6.com/regional/read/2835017/misteri-jasad-janin-di-depan-warung-rujak?source=search&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fsearch%3Fq%3Dpenemuan%2Bjanin%2Bdi%2Bdepan%2Brumah%2Bwargadiakses pada 8 Juli 2019.

kandungan. Hingga saat ini Polda Jatim masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang janin bayi tersebut.¹⁴

Berita-berita ini cukup meresahkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para orang tua yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di kota-kota tersebut, karena berita-berita itu membuat para orang tua khawatir bahwa anaknya juga melakukan hal yang sama, apalagi jika remaja tersebut tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tuanya. Walaupun anak yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, tetapi situasi pergaulan yang bebas di sekitarnya sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir anak.

Sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang maraknya aborsi, sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan menuliskan kata “aborsi” akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain “Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi ...” (nomor telepon

¹⁴ Dian Kurniawan, Durian Runtuh Tunjukkan Lokasi Janin Bayi yang Dibuang, https://www.liputan6.com/regional/read/3937464/durian-runtuh-tunjukkan-lokasi-janin-bayi-yang-dibuang?source=search&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fsearch%3Fq%3Dpenemuan%2Bjanin diakses pada 8 Juli 2019.

tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah nomor HP (*Hand Phone*) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut.¹⁵

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Berdasarkan penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

¹⁵ Basuki, *Esai Seputar Masalah Aborsi*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2001, hal. 7.

2. Apa kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pembedaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terkait dengan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

b. Bagi masyarakat

Untuk memahami lebih dalam tentang pertanggung jawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara non-medis dan dapat membagikan pengetahuan tersebut ke orang banyak.

c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan aborsi atau pengguguran kandungan, serta memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

E. Terminologi

1. Proses

Proses merupakan runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.¹⁶ Arti Kata protes menurut KBBI antara lain: 1) runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, 2) rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; dan 3) perkara dalam pengadilan. Contohnya: “sedang dalam proses pengadilan”.¹⁷

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan; pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya); yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁸

4. Tindak Pidana

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan

¹⁶<https://kbbi.web.id/proses> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

¹⁷<https://jagokata.com/arti-kata/proses.html> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

¹⁸<https://kbbi.web.id/laku> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁹

5. Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran.²⁰

6. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.²¹

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder setelah itu data primer yang didapatkan dari lapangan²² Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui proses penyidikan

¹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 92.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 2.

²¹<https://kbbi.web.id/mahasiswa> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

²² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 51-52.

terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²³ Penelitian ini dilakukan di Semarang, dan obyek penelitian ini adalah pada mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Seluruh data yang diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti petugas Polrestabes Semarang, untuk memperoleh data sekunder maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 3.

izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

1) Bahan hukum primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan)

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- Kamus hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 11.

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas Polrestabes Semarang. Wawancara yang digunakan dengan menggunakan teknik *interview guide* yang pokok kemudian dikembangkan seiring/sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yang berfokus pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan²⁵ yang mencakup proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

²⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 4.